



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 28064, Faksimile (0532) 23057
Laman simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Pos-el dpmptspkobar@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 500.16.7.2/003/PAUD/DPMPTSP.D/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 421.1/579/PAUD.PNF/DIKBUD Tanggal 12 Maret 2025 tentang Rekomendasi Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga/Yayasan	:	Yayasan Kampung Beji Berkah
Alamat	:	Jl. Beji Rt. 005 Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat
Pendiri Lembaga/Yayasan	:	Kamsiyah
Nomor Induk Berusaha/NIB	:	2709230093523

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

Nama Satuan PAUD	:	KB Berkah Syafi'i
Alamat Sekolah	:	Jl. Beji Rt. 005 Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan ketentuan :

1. Pihak Penyelenggara wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mutu layanan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku juga sebagai Izin Operasional, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. EDY RAHMAN
Pembina Ulama Muda (IV/c)
NIP. 196512261993031009



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun